





## Sosialisasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

Jakarta, Agustus 2020



## **Latar Belakang**



mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi dan reasuransi\* dalam negeri



memberikan keleluasaan kepada pelaku industri asuransi untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi





penyebaran risiko kepada reasuradur luar negeri dilaksanakan secara bertahap sesuai perjanjian perdagangan internasional dan memperhatikan praktik manajemen risiko yang memadai.

\*) termasuk yang menyelenggarakan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah



## Dukungan Reasuransi untuk Pertanggungan Risiko Sederhana

Kewajiban memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri bagi PA dan PAS untuk pertanggungan yang memiliki **risiko sederhana\***:

S.d. 30 Juni 2020 100% dari reasuradur dalam negeri.



S.d. 31 Des 2020 min. 50% dari reasuradur dalam negeri.



#### Setelah 31 Des 2020

Ketentuan mengenai persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri tidak berlaku.

Hanya dapat diterapkan dengan **syarat** dukungan reasuransi diperoleh dari reasuradur yang berdomisili di negara yang memiliki **perjanjian bilateral** dengan Indonesia.

\*) Risiko Sederhana seperti lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, dan *suretyship* 




## Dukungan Reasuransi Otomatis untuk Pertanggungan Risiko Nonsederhana

Kewajiban memenuhi ketentuan besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis untuk pertanggungan yang memiliki **risiko nonsederhana**\* secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri, sebagai berikut:

#### Sampai dengan 31 Desember 2022

PA/PAS wajib memenuhi besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis ke reasuradur dalam negeri.



#### Setelah 31 Desember 2022

Kewaijban memenuhi ketentuan **besar minimum penempatan** dukungan reasuransi otomatis kepada reasuradur dalam negeri **tidak berlaku.** 

Hanya dapat diterapkan dengan **syarat** dukungan reasuransi diperoleh dari reasuradur yang berdomisili di negara yang memiliki **perjanjian bilateral** dengan Indonesia.

\*) Risiko Nonsederhana seperti lini usaha pertanggungan pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi onshore, asuransi energi offshore, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka)



## Dukungan Reasuransi Fakultatif untuk Pertanggungan Risiko Nonsederhana

Ketentuan mengenai kewajiban kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif untuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri, sebagai berikut:

Dukungan **reasuransi fakultatif** wajib diperoleh dalam hal:

- a. tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis karena hal tertentu; atau
- b. dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi risiko yang diterima



PA/PAS wajib mengikuti
besar minimum penempatan
dukungan reasuransi
fakultatif ke reasuradur dalam
negeri sampai dengan 31
Desember 2022

Ketentuan mengenai kewaijban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif kepada reasuradur dalam negeri tidak berlaku setelah 31 Desember 2022

Hanya dapat diterapkan dengan **syarat** dukungan reasuransi diperoleh dari reasuradur yang berdomisili di negara yang memiliki **perjanjian bilateral** dengan Indonesia.

\*) Risiko Nonsederhana seperti lini usaha pertanggungan pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi onshore, asuransi energi offshore, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka)




# Urutan Prioritas Perolehan Dukungan Reasuransi Otomatis dan Dukungan Reasuransi Fakultatif

Dalam memperoleh dukungan reasuransi otomatis dan reasuransi fakultatif, perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah wajib memprioritaskan dukungan dari reasuradur dalam negeri.


Dalam hal tidak diperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri, dukungan reasuransi dapat diperoleh seluruhnya dari reasuradur luar negeri.



### Perjanjian Bilateral Indonesia dan Negara Mitra



Perjanjian Bilateral adalah perjanjian antar 2 (dua) negara dimana salah satu isi perjanjian mengatur mengenai komitmen Indonesia untuk memperkenankan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur yang berdomisili di negara mitra





POJK Nomor 39/POJK.05/2020 TENTANG Perubahan Kedua atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri